



Transaksi Susu Asi dan Dampaknya Pada Nasab Sesusuan Perspektif Hukum Islam

Mahmudin Hasibuan

Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan

Email: mahmudinhasibuan88@gmail.com

Abstrak

The aim is to find out the review of Islamic law on the buying and selling of breast milk. And to find out the impact of the ASI Bank on the lineage of breastfeeding in Islamic Law. The research method is library research, by examining previous books (*turast*), previous journals and other written works related to the theme. The result of the discussion is that selling this milk is not permissible because it is the same as selling human flesh. And Yusuf al-Qaradawi said that in order to realize strong shari'iyah *maslahat* and to meet the requirements that must be met, he allowed it. Because it has a good and noble purpose and is supported by Islam to give help to all who are weak. Especially when it comes to newborn babies who don't have power and strength. And the impact of the ASI Bank on lineage in Islamic law is that marriage is illegal because it is considered a lineage of breastfeeding with the condition that milk comes from a human, and enters the baby's esophagus, and the child is under two years old, and five suction are counted *urf*.

Key Word : Breast milk, lineage of breastfeeding, Islamic law

Abstrak

Tujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli susu ASI. Dan untuk mengetahui dampak Bank ASI pada nasab sesusuan dalam Hukum Islam. Adapun metode penelitian adalah penelitian pustaka, dengan menelaah kitab-kitab terdahulu (*turast*), jurnal-jurnal terdahulu dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan tema. Hasil pembahasan adalah bahwa menjual air susu ini tidak diperbolehkan karena itu sama seperti menjual daging manusia. Dan Yusuf al-Qaradhawi mengatakan kalau untuk mewujudkan *maslahat syari'iyah* yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi maka beliau membolehkannya. Karena bertujuan baik dan mulia dan didukung oleh Islam untuk memberi pertolongan kepada semua yang lemah. Apalagi berhubungan dengan bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Dan dampak Bank ASI pada nasab dalam hukum Islam adalah haram nikah karena sudah dianggap nasab sesusuan dengat syarat air susu berasal dari manusia, dan masuk ke dalam kerongkongan bayi, dan anak tersebut berusia di bawah dua tahun, dan terhitung lima isapan secara *urf*.

Kata Kunci : Susu ASI, Nasab Sesusuan, Hukum Islam

Pendahuluan

Syari'at Islam telah menjadikan orang tua bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dengan dasar bahwa anak adalah titipan yang dipercayakan Allah SWT untuk dipelihara dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Hal ini



berarti bahwa Islam memberikan perhatian khusus mengenai kelangsungan hidup anak, mulai ia dalam kandungan, ia dilahirkan sampai menginjak dewasa.

Nabi Saw menggambarkan kepada kita bahwa dunia anak-anak seperti kehidupan surga, yang sangat menyenangkan bagi orangtuanya (Maria Ulfah, 2010). Anak-anak adalah kuncup-kuncup yang akan berkembang dalam kehidupan keluarga yang memberikan janji gemilang pada kehidupan (Dewan Ulama Al-Azhar, 1992).

Kelahiran seorang bayi merupakan momen penting untuk mengawali kehidupan yang indah dan penuh dinamika (Ali Qaimi, 2002). Menurut Mansur: masa kelahiran merupakan perpindahan dari alam tentram dan terbatas ke dunia yang sangat luas dan beraneka ragam suasana yang berbeda dengan alam kandungan (Muhammad Wasfi, 2004)

Sirkulasi darahnya pun menjadi berbeda, tidak seperti ketika si anak masih berada di perut sang ibu, dan paru-parunya mulai berfungsi. Si anak mulai merasakan kebutuhan untuk memperbarui keadaannya, maka dia pun mulai menghisap payudara ibunya dengan kuat, berusaha untuk memperoleh sebanyak mungkin makanan. Pada saat inilah peran ibu amat dibutuhkan, kehadiran ibu yang penuh kasih amat penting untuk keberlangsungan hidup seorang bayi karena ibu memiliki apa yang bayi perlukan yakni ASI (Air Susu Ibu).

Salah satu persoalan mengenai keluarga yang saat ini perlu mendapatkan jawaban hukum Islam adalah mengenai Bank air susu ibu (Bank ASI). Bank ASI saat ini muncul sebagai akibat dari perubahan sistem keluarga yang membuat kaum ibu turut terjun dalam dunia kerja dan dunia karir dan akibat peningkatan kesadaran mengenai arti penting susu ibu bagi perkembangan anak.

Kebutuhan terhadap Bank ASI bisa juga muncul karena faktor medis atau fisik, seperti adanya penyakit tertentu atau susu ibu tidak keluar secara lancar. Di satu sisi muncul hambatan untuk menyusui anak dan di sisi lain kebutuhan dan kesadaran terhadap pentingnya ASI meningkat.

Yang terjadi sekarang, seorang istri yang mempunyai air susu yang banyak akan menyediakan kantong steril khusus air susu. Ada juga yang berusaha menghasilkan air susu yang lebih, kemudian dia infakkan bagi orang yang membutuhkan. Dan ini sudah terjadi di Indonesia seperti yang dilakukan istri artis Ruben Onsu.

Dari hal di atas Bank ASI harus dimanfaatkan pada tempat dan waktu yang tepat. Dan itu akan menjadi pusat perhatian bagi kita karena akan menimbulkan perkara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penulis akan merangkai kata dalam bentuk jurnal dengan tema Transaksi Susu ASI Dan Dampaknya Pada Nasab Sesusuan Perspektif Hukum Islam.

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *library Research* (penelitian pustaka). Dalam penelitian ini buku-buku literature merupakan sebuah keharusan. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah buku terjemah Fatwa-Fatwa Kontemporer, karya Dr. Yusuf al-Qaradhawi. Data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah ada, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, atau dipublikasikan.

Hasil Dan Pembahasan

ASI adalah makanan dan minuman yang paling utama bagi para bayi selain karena tidak akan pernah manusia sanggup memproduksi susu buatan sekualitas dengan ASI, juga ASI merupakan pemberian Allah SWT kepada seluruh anak manusia. Untuk menjamin kesehatan Ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak manusia itu kelak dikemudian hari (Abdul Hakim, 1993). Merupakan hal sangat alami dan mengagumkan saat melihat seorang Ibu menyusui anaknya. Sebuah permulaan yang merupakan pemberian terbaik bagi si bayi. Walaupun bagi sebagian Ibu hal tersebut terlihat mudah, tetapi banyak juga yang mengalami kesulitan saat melakukannya.



Diantara kaidah *Ushul Fiqih* disebutkan, kalau ada *mashlahat*, dan tak ada dalil atau nash yang melarang, maka hukumnya boleh (dilakukan). Apalagi memberikan air susu ibu (ASI) untuk bayi yang bukan anaknya sendiri, dengan menyusukan bayi itu secara langsung, telah ada contohnya secara nyata. Yakni bahwa dalam *Sirah Nabawiyyah* disebutkan, orang-orang Arab mempunyai tradisi untuk menyusukan anaknya kepada para perempuan dusun. Diantara alasannya ialah supaya si anak dapat hidup di alam yang segar dan mempelajari bahasa Arab yang baku dengan nilai sastra yang tinggi. Terkenal dalam riwayat, saat Nabi SAW masih bayi juga disusui oleh ibu susunya yang bernama Halimah as-Sa'diyah dari kabilah bani Sa'ad di desa daerah *Thaif* (Martin Lings, 2003).

Tradisi Ibu susu ini terjadi karena desakan ekonomi dan apalagi semenjak musim wabah penyakit dan tingginya angka kematian bayi disana. Bila terjadi paceklik dan timbul kelaparan di beberapa wilayah Arabia, maka para wanita-wanita yang sedang menyusui bertebaran mencari anak orang-orang kaya yang ingin disusukan dengan imbalan berupa upah yang memadai (Fuad Hasyem, 1984). Al-Hafizh (Ibnu Katsir, t.th) berkata, "Ini merupakan bimbingan dari Allah kepada para ibu agar mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna yaitu selama dua tahun sehingga setelah lewat dua tahun tidaklah teranggap, karena itulah Allah menyatakan, 'Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan'.

Setelah usia dua tahun, air susu ibu bukan lagi sumber makanan bagi si anak, namun ia telah berpindah kepada makanan yang lain. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di berkata, "Apabila seorang anak yang menyusu telah sempurna usianya dua tahun maka berarti telah sempurna penyusuannya. Setelah itu jadilah air susu kedudukannya seperti makanan yang lainnya sehingga penyusuan setelah dua tahun tidak teranggap dalam masalah kemahraman." Air susu ibu (ASI) adalah bagian yang mengalir dari anggota tubuh manusia, dan tidak diragukan lagi itu merupakan karunia Allah bagi manusia dimana dengan adanya ASI tersebut seorang bayi dapat memperoleh gizi. ASI tersebut merupakan sesuatu hal yang urgen di dalam kehidupan bayi. Karena pentingnya ASI tersebut untuk pertumbuhan maka sebagian orang memenuhi kebutuhan tersebut dengan membeli ASI pada orang lain. Jual beli ASI manusia itu sendiri di dalam fiqih Islam merupakan cabang hukum yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Ada dua pendapat ulama tentang hal tersebut (Masjful Zuhdi, 2000).

Pertama, tidak boleh menjualnya. Ini merupakan pendapat ulama Madzhab Hanafi kecuali Abu Yusuf, dan salah satu pendapat yang lemah pada Madzhab Syafi'i dan merupakan pendapat sebagian ulama Hanbali. Kedua, pendapat yang mengatakan dibolehkan jual beli ASI manusia. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf (pada susu seorang budak), Maliki dan Syafi'i, Khirqi dari Madzhab Hanbali, Ibnu Hamid, dikuatkan juga oleh Ibnu Qudamah dan juga Madzhab Ibnu Hazm (Abdul Qadim, 2003).

Berkata Ibnu Qudamah al-Maqdisi : Setiap wanita yang haram (dinikahi) karena hubungan nasab maka diharamkan pula yang semisalnya karena hubungan penyusuan. Mereka adalah para ibu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, amah, *khalah*, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, dan dari saudara perempuan dengan bentuk yang telah dijelaskan dalam masalah nasab.

Hal tersebut berdasarkan Hadits Nabi SAW :

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya : Apa yang haram karena nasab maka itupun haram karena penyusuan." (Muttafaqun 'alaihi).

Dan dalam riwayat lain:



الرِّضَاعُ يُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ

Artinya : *Penyusuan itu menjadikan haram apa yang haram karena hubungan kelahiran (nasab).*

Maka dengan demikian terjadi perbedaan pendapat para ulama kontemporer dengan jumur ahli fiqih. Yusuf al-Qaradhawi tidak mempunyai alasan untuk melarang diadakannya Bank ASI asalkan bertujuan untuk mewujudkan *maslahat syari'iyah* yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Beliau cenderung mengatakan bahwa Bank ASI bertujuan baik dan mulia dan didukung oleh Islam untuk memberi pertolongan kepada semua yang lemah. Apapun sebab kelemahannya, lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.

Menurut Qardhawi Bank ASI didukung oleh Islam, mempunyai tujuan yang baik yang membantu orang yang lemah terlebih pada bayi yang prematur, bahkan bila perlu susu dibeli jika sang donatur tidak berkenan memberikan susunya. Memberikan pertolongan tersebut menurut Qardawi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena sangat membantu para bayi yang terlahir dan kurang beruntung dengan tidak mendapat ASI. Abdul Aziz Masyhuri menyimpulkan bahwa pengumpulan susu oleh rumah sakit dari kaum ibu yang diberikan pada bayi-bayi yang dirawat dalam rumah sakit dapat menimbulkan hukum mahram (Abdul Aziz Masyhuri, t.th)

Menurut mazhab Hanafi bahwa air susu yang sudah terpisah dari seorang ibu dianggap telah menjadi bangkai dan haram menjual air susu ibu, sehingga pendirian bank ASI tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Syafi'i bahwa pemisahan air susu dari seorang ibu, maka ASI tersebut tetap suci dan boleh dikonsumsi namun tetap mengakibatkan hukum mahram, dan diperbolehkan menjual ASI karena dianggap seperti makanan sebagaimana susu yang lain pada umumnya, sehingga bila ditinjau dari pendapat ini, maka bank ASI boleh didirikan.

Makna *radha'* (penyusuan) yang menjadi acuan syara' dalam menetapkan pengharaman perkawinan. Menurut mayoritas ulama (Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah) penyusuan yang menyebabkan haram nikah adalah setiap susu yang sampai ke perut bayi baik melalui kerongkongan baik dengan menghisap puting susu, maupun melalui cara lain, seperti memasukkan air susu melalui hidung (*al-sauth*) atau melalui suntikan di dubur atau menuangkan air susu ke kerongkongan (*al-wajur*) (Cholil, Uman, t.th)

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa penyusuan yang menimbulkan haramnya nikah adalah bila air susu sampai ke perut bayi dan mengenyangkan. Dan mereka yang mengharamkan Bank susu, tidak ada kriteria menyusu harus dengan proses bayi menghisap puting susu, justru yang menjadi kriteria adalah meminumnya, bukan cara meminumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabillah mengatakan apabila susu itu dialirkan melalui alat injeksi, bukan mulut atau hidung maka tidak menimbulkan kemahraman. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah meskipun dengan cara ini tetap haram. Begitu juga menurut Imam Muhammad Penyuntikan ini tetap menimbulkan hukum mahram seperti batalnya puasa karena persusuan.

Menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan cairan lainnya, maka menurut mereka diteliti manakah yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah susu maka bisa mengharamkan nikah. Apabila yang dominan adalah cairan lain maka tidak mengharamkan nikah. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah susu yang dicampur dengan cairan lain itupun dianggap sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharamkan nikah, apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain. Menurut Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf yang haram dinikahi adalah wanita yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu.

Akan tetapi, menurut Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudal bin Qaisy al-Kufi seluruh pemilik susu yang dicampur itu haram dinikahi anak tersebut, baik jumlah susu mereka sama atau salah satunya lebih banyak, karena dua susu yang dicampur masih sejenis. Yang menimbulkan adanya saudara sesusu adalah sifat “keibuan”, yang ditegaskan Al-Qur’an itu tidak berbentuk semata-mata diambilkan air susunya, tetapi karena menghisap teteknya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang si ibu dan ketergantungan si anak. Dari keibuan maka muncullah persaudaraan sepersusuan. Jadi, keibuan ini merupakan asal (pokok), sedangkan yang lain mengikutinya (Cholil, Uman, t.th).

Dalam hal ini, perantara untuk meneguk susu tidak diambil karena pada pandangan jumbuh ulama, *‘illat* hukum ini terdapat pada sampainya susu ke dalam perut bayi walau dengan cara apapun. Sehingga meminum susu dari bank ASI adalah tidak dibolehkan karena ia membawa kepada percampuran nasab yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu Wahbah Zuhaili mendukung Majma’ Fiqih al-Islami. Akan tetapi menurut Wahbah Zuhaili penggunaan ASI dalam bank ASI dapat dilakukan dengan catatan diharuskan adanya beberapa syarat yang harus dipatuhi yaitu:

1. Hendaklah susu itu diberikan kepada anak-anak oleh seorang wanita saja dan tidak bercampur aduk agar tidak bercampur nasab apabila ia memberikan susu lebih dari lima kali mengenyangkan.
2. Hendaklah pihak pengurus bank ASI mengeluarkan catatan “Ibu Susuan” agar bayi yang menyusu kelak mengetahui ibu susuna dan saudara susuannya. Sementara wanita yang tidak menikah yang berkeinginan mengambil anak angkat untuk dijadikan anak susuan harus mematuhi pada kaidah dan hukum tersebut (Cholil, Uman, t.th).

Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui akibat yang timbul, seperti hukum mahram dan hak-hak kekerabatan baru yang telah dijadikan dalam syariat seperti keturunan. Sehingga rentan terjadi perkawinan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan saudara perempuan maupun bibi dari ibu dan ayah dari hubungan sepersusuan, sedangkan lelaki tersebut tidak mengetahuinya. Maka diwajibkan adanya kehati-hatian yang tinggi dalam masalah ini, sehingga manusia tidak akan terjatuh dalam hal-hal yang dilarang. Alasan yang dikemukakan oleh beberapa Madzhab dimana mereka memberi ketentuan berapa kali penyusuannya terhadap seseorang sehingga antara bayi dan ibu susu memiliki ikatan yang diramkan nikah, mereka mengatakan bahwa jika si bayi hanya menyusu kurang dari lima kali susuan maka tidaklah membawa pengaruh di dalam hubungan darah.

Berbeda dengan imam Laits bin Sa’ad, golongan Zhahiriyyah dan salah satu riwayat dari imam Ahmad. Ibnu Qudamah menyebutkan dua riwayat dari imam Ahmad mengenai *wajur* (mulut) dan *sa’uth* (hidung). Dalam hukum Islam dampak bank ASI atau jual beli ASI ini adalah tergolong ke dalam nasab sesusuan yang mengakibatkan haram menikah, karena mereka sudah dianggap bersaudara. Dan menurut jumbuh ulama syarat susuan yang mengharamkan nikah adalah : (Yusuf al-Qaradhawi, 1995)

1. Air susu harus berasal dari manusia, menurut jumbuh baik perawan atau sudah mempunyai suami atau tidak mempunyai suami.
2. Air susu itu masuk kerongkongan anak, baik melalui isapan langsung dari puting payudara maupun melalui alat penampung susu seperti gelas, botol dan lain-lain. Menurut ulama madzhab empat terjadinya *Radha’ah* tidak harus melalui penyedotan pada puting susu, namun pada sampainya air susu pada lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging. Namun mereka berbeda pendapat mengenai jalan lewatnya ASI, menurut Imam Malik dan Hanafi harus melewati rongga mulut, sedangkan menurut Hanbali adalah sampai pada lambung dan pada perut atau otak besar.
3. Menurut mayoritas ulama penyusuan yang dilakukan melalui mulut (*wajur*) karena bersifat mengenyangkan sebagaimana persusuan atau melalui hidung (*sa’ut*) karena adanya sifat



- memberi makan, karena otak mempunyai perut seperti lambung, namun sifat memberi makan tidak disyaratkan harus melalui lubang atas, akan tetapi sampainya susu pada lambung dianggap cukup untuk menimbulkan hukum mahram.
4. Menurut madzhab fiqih empat dan jumhur ulama susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusui. Oleh sebab itu menurut mereka apabila yang menyusui itu adalah anak yang sudah dewasa di atas usia dua tahun, maka tidak mengharamkan nikah. Akan tetapi Daud Az-Zohiri mengatakan bahwa susuan anak yang telah dewasa tetap mengharamkan nikah. Dengan alasan, Sahlah menyusui Salim sebanyak lima kali, kemudian Salim menjadi anak di rumahnya, dan juga didukung adanya 'Aisyah memerintahkan anak-anak perempuan saudara laki-laki dan perempuannya untuk menyusui pada setiap lelaki yang menyukai 'Aisyah ketika melihatnya, yang kemudian masuk ke rumahnya, apabila lelaki tersebut sudah dewasa, maka disusui dengan lima kali susuan (Wahbah Zuhaili, t.th) Menurut jumhur ulama *Radha'ah* hanya dapat terjadi dalam masa anak-anak, jumhur ulama menyatakan bahwa kasus Salim merupakan *rukhsah* (keringanan hukum) baginya.
 5. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali penyusuan harus dilakukan dengan lima kali isapan yang terpisah, karena yang dianggap kuat dalam hal persusuan adalah persusuan menurut adat istiadatnya (*'urf*).
 6. Sedangkan menurut Imam Malik dan Hanafi ASI yang banyak atau sedikit tetap dihukumi mahram meskipun satu kali sedot.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَلْتُمُونِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dan sebagian ulama seperti Ibnu Hazm membatasi hanya air susu yang dihisap langsung dari payudara dengan berpegang pada makna menyusui secara bahasa. Namun pendapat jumhur ulama lebih kuat, karena yang penting air susu itu dapat menutupi rasa lapar dan mengisi usus, bagaimana pun cara si bayi meminum air susu tersebut (Ibnu Hajar Al-Asqallani, t.th).

Kesimpulan

Adapun kesimpulan makalah ini adalah menjual Air Susu Ibu (ASI) tidak diperbolehkan karena itu sama seperti menjual daging manusia. Dan Yusuf al-Qaradhawi mengatakan kalau untuk mewujudkan *maslahat syari'iyah* yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi maka beliau membolehkannya. Karena bertujuan untuk memberi pertolongan kepada semua yang lemah. Dan dampaknya pada nasab dalam hukum Islam adalah haram nikah karena sudah dianggap nasab sesusuan dengat syarat air susu berasal



dari manusia, masuk ke dalam kerongkongan bayi, dan anak tersebut berusia di bawah dua tahun, dan terhitung lima isapan secara *urf*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Massyhuri.(1995). *Masalah Keagamaan*, Roda Karya Jakarta.
- Abdul Hakim al-Sayyid Abdullah. (1993). *Keutamaan Air Susu Ibu*, Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Abdul Qadim, Zallum. (2003). *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali Qaimi. (2002). *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Muhammad Jawad Bafaqih, pent.), Bogor: Cahaya.
- Cholil Uman. (1994). *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Cet. 2, Surabaya: Ampel Suci, 1994.
- Dewan Ulama Al-Azhar. *Ajaran Islam tentang Perawatan Anak (Alwiyyah Abdurrahman, pent.)*, Bandung: Al-Bayan, 1992.
- Fuad Hasyem. (1984). *Sirah Muhammad Rasulullah: Suatu Penafsiran Baru*, Bandung: Mizan.
- Maria Ulfah Anshor dan Abdullah Gholib. (2010). *Parenting With Love*, Bandung: Mizania.
- Martin Lings. (2003) *Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Masjfuluk Zuhdi. (2000). *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet. XI, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Wasfi. (2005). *Mencapai Keluarga Barokah* (Humaidi Syuhud dan Ahmadi Andianto, pent.), Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Wahbah az-zuhaili. (2010). *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Al-Mahirah.
- Yusuf al-Qaradhawi. (1995) *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj. As'ad Yasin), Jakarta: Gema Insani Press.